



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Normayanty binti Abd Kadir B alias Abdul Kadir, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 29 Oktober 1973 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Senaken, RT.009, No.182, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Aswan Noor bin H.M Saleh alias M. Saleh, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 26 April 1966 / umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Tenaga Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Kabupaten Paser, tempat tinggal di Jl. Senaken, RT.009, No.182, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 03 November 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.252/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sesuai Buku Nikah Nomor 439/09/XI/1995, tanggal 03 Januari 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kampung Baru Ilir, Kota Balikpapan selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Jl. Senaken, RT.009, No.182, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

a. Asya Harma binti Aswan Noor lahir di Balikpapan pada tanggal 13 Agustus 1996;

b. Afifah Mufrih Noor binti Aswan Noor, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 22 Oktober 2000;

c. Marsya Elivia binti Aswan Noor, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 24 April 2008;

dan ketiga anak tersebut masih dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Tergugat memiliki sifat egois, serta mudah marah apabila ada masalah kecil dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, seperti apabila Tergugat marah, tergugat selalu mengungkit kesalahan-kesalahan Penggugat yang telah berlalu;

3. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Januari 2020 disebabkan tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Ita Iriyani, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat yang mengatakan ingin menikah dan berpoligami dengan wanita tersebut, kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur, namun masih sekamar dan 1 rumah, Tergugat memilih tidur di lantai kamar tidur, sedangkan Penggugat di atas ranjang tempat tidur, sampai saat ini telah berpisah ranjang sejak 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan batin dan Tergugat masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.252/Pdt.G/2020/PA.Tgt



tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Aswan Noor bin H.M Saleh alias M. Saleh**) terhadap Penggugat (**Normayanty binti Abd Kadir B alias Abdul Kadir**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Akhmad Adib Setiawan, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Tgt tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 29 Juni 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka perlu ditunjuk mediator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.252/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Tgt, tanggal 29 Juni 2020 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'idah 1441 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.252/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).